

**UPAYA KEPOLISIAN TERHADAP PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA HAK CIPTA
DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

Oleh :

Muhammad Alberto Persada

02011181520034

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM INDRALAYA
TAHUN AJARAN 2019**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

NAMA : MUHAMMAD ALBERTO PERSADA
NIM : 02011181520034
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**UPAYA KEPOLISIAN TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA HAK CIPTA DI KOTA PALEMBANG**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada tanggal 07 Oktober 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Pembimbing I,



RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

Pembimbing II,



H. Ahmatarrahman, S.H., M.H.
NIP.196405301989031002



Dekan,



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001


UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Alberto Persada
NIM : 02011181520034
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 05 Februari 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Ilmu Hukum / Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dari teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung semua akibat yang akan timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Indralaya Juli 2019

Muhammad Alberto Persada

NIM: 02011181520034

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ”

“Telah bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi; dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

(QS. Ash-Shaff ayat 1)

Atas Rahmat Allah Subhannahu Wa Ta’ala

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

- 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- 2. Keluargaku Tersayang**
- 3. Para Dosen dan Guru-Guruku**
- 4. Teman Seperjuangan**
- 5. Organisasiku dan;**
- 6. Almamater yang Aku Banggakan**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Upaya Kepolisian Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Hak Cipta di Kota Palembang”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan bagi mahasiswa program strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya.

Melalui kesempatan berbahagia ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Bapak H. Ahmaturrahman S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan pembimbingan, sumbangsih pikiran dan arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini hingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

Demikian penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis terbuka terhadap berbagai kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, Juli 2019

Penulis

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah syukur ya Allah, atas berkat ridho-Mu dan kesehatan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan juga. Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Maka, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Allah *Subhannahu Wa Ta'ala*, puji syukur atas semua berkah yang telah dicurahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi jenjang perkuliahan S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Junjungan besar Nabi Muhammad *Sallallahu Alaihi Wassalam*, yang telah menjadi panutan dan pedoman bagi penulis dalam kehidupan sehari-hari serta memberi penerangan melalui ilmu pengetahuan hingga seperti saat ini;
3. Kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Yusa Apriatna, S.H. dan Ibunda Asnimar, S.H. Terima kasih untuk segala doa dan dukungan baik secara moril dan materil, yang tiada henti selalu memberikan semangat, motivasi, bimbingan, kepercayaan dan kasih sayang hingga saat ini;
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Pembantu telah membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum., Selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Pidana yang telah banyak memberikan ilmu, masukan dan motivasi kepada penulis semasa perkuliahan;
12. Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum., Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini;
13. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis semasa perkuliahan;
14. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis semasa perkuliahan;
15. Aparat Penegak Hukum (Kepolisian Polresta Palembang) yang sudah bersedia membantu memberikan materi tambahan untuk penelitian skripsi penulis;
16. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih sudah menjadi rumah serta sekolah kedua penulis semasa perkuliahan. Yakin Usaha Sampai, YAKUSA!;
17. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih untuk masa – masa aktivis selama di kampus merah. Viva Justitia!;
18. Sahabat – sahabat penulis semasa di tanah rantauan, Indralaya: Sindiansyah, Junaidi, Akbar, Al-Hakimi, Alfi, Auli, Andre, Dede, Ajay, Meivo, Rudi, Hermansyah, Iim, Ronal, Singgih, Syarief, Fajri, Iqbal, Irhan, Deni, Asfal, Manahap, Dion, dan Syahrul. Terima kasih sudah menemani serta menasihati penulis menjadi lebih baik;

19. Sahabat – sahabatwati penulis semasa di tanah rantauan, Indralaya: Indah, Dinda, Nepi, Julia, Irena, Selva, Puput, Upik, Marina, Olive, Devi, Pera, Maria, Rina, Dilla, Zinda, Nova, Astri, dan Dwi. Terima kasih untuk nasihat dan kebersamaan semasa bangku perkuliahan;
20. Sahabat – sahabat penulis lainnya yang tidak bisa disebutkan satu – persatu, serta Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih telah menjadikan penulis sebagai pribadi yang lebih baik lagi.

Semoga amal baik Bapak/Ibu, Saudara/Saudari, Kakanda/Ayunda, Rekanda, serta teman – teman akan senantiasa mendapatkan rahmat dan dilindungi oleh Allah SWT. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pembaca. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sudilah kiranya para pembaca memberikan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Sumber Data.....	19
4. Metode Pengumpulan Data.....	21
5. Lokasi Penelitian.....	22
6. Populasi dan Sampel Penelitian.....	22
7. Teknik Pengolahan Data.....	23
8. Analisis Data.....	23

9. Penarikan kesimpulan.....	24
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Terhadap Kepolisian.....	25
1. Pengertian Polisi.....	25
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	27
3. Struktur Organisasi Polisi.....	33
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana.....	36
1. Pengertian Tindak Pidana.....	36
2. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	38
C. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta.....	41
1. Pengertian Hak Cipta.....	41
2. Jenis – jenis Tindak Pidana Hak Cipta.....	48
3. Tindak Pidana Penjualan VCD/DVD dan Buku Bajakan di Kota Palembang.....	52
D. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum.....	54
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	54
2. Aparat Penegak Hukum.....	55
3. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	57
BAB III : PEMBAHASAN.....	60
A. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Kota Palembang.....	60
1. Upaya Non-Penal atau Preventif.....	63
2. Upaya Penal atau Represif.....	69
B. Kendala bagi Penyidik Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Kota Palembang.....	79
1. Faktor Hukum.....	80


2. Faktor Penegak Hukum.....	80
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung.....	85
4. Faktor Masyarakat.....	86
5. Faktor Kebudayaan.....	87
BAB IV : PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN.....	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Upaya Kepolisian Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Hak Cipta di Kota Palembang yang dilatarbelakangi oleh maraknya penjualan CD, VCD/DVD dan Buku bajakan yang terjadi di kota Palembang, penjualan barang/karya bajakan merupakan salah satu dari tindak pidana hak cipta. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: 1. bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana hak cipta di kota Palembang, 2. apa saja yang menjadi kendala bagi penyidik kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana hak cipta di kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan undang – undang (*statute approach*) dan pendekatan sosiolegal (*sosio-legal approach*). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh hasil dari jawaban permasalahan yaitu upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana hak cipta khususnya penjualan CD, VCD/DVD dan Buku bajakan di kota Palembang: a. melakukan penyuluhan dalam bentuk sosialisasi dan himbauan berupa pemasangan pamflet, b. melaksanakan operasi/razia gabungan bersama Ditjen HKI terhadap penjual CD, VCD/DVD dan Buku bajakan serta memberikan sanksi, sedangkan kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Palembang berupa masih banyak aparat yang belum menguasai Teknologi Informasi (TI), keterbatasan dana, kerjasama masyarakat khususnya pemegang hak cipta dan hak terkait, serta budaya membeli barang/karya dengan hak cipta palsu yang tidak sesuai dengan undang – undang telah mendorong meningkatnya pelanggaran hak cipta yang secara langsung juga telah mendukung berkembangnya tindak pidana hak cipta dengan berbagai modus.


Kata kunci : *Upaya Kepolisian, Penanggulangan, Tindak Pidana Hak Cipta, Kota Palembang.*

Pembimbing Utama




RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP.196405301989031002

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP.196509131991022001

DAFTAR TABEL

Table 1

Data Penyuluhan dan Himbauan yang dilakukan Unit Pidsus Sat Reskrim Polresta Palembang.....	67
---	----

Table 2

Data Seberapa sering Polisi melakukan razia terhadap Pedagang CD, VCD/DVD, dan Buku bajakan.....	73
--	----

Table 3

Data Konsumen yang pernah/tidak pernah membeli CD, VCD/DVD, dan Buku bajakan.....	75
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum. Esensi dari negara hukum ialah menjunjung tinggi nilai dasar atau hak pokok, seperti hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan.¹ Negara Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya dengan seni dan budaya. Berbagai macam seni di Indonesia itupun turut mewarnai keanekaragaman negara yang tunduk kepada aturan hukum ini. dengan perkembangan zaman, banyak Warga Negara Indonesia yang tertarik dengan kesenian berupa musik, tari, buku, karya pertunjukan, karya siaran, dan sebagainya. Namun lambat laun tidak sedikit orang menjadikan kelebihanannya itu sebagai suatu bisnis atau dengan kata lain mereka menjadikan suatu kesenian tersebut sebagai mata pencaharian bagi kehidupan mereka. Maka tidak sedikit orang yang berlomba-lomba dalam meniti karirnya di berbagai bidang karya tersebut.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur tentang kebebasan warga negara Indonesia untuk berkarya dan berkeaktivitas. Hal ini dijamin oleh negara dalam Pasal 28 C Ayat (1) yang menentukan:

“setiap orang berhak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

¹ Mahfud MD., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, PT. Rineka, Jakarta, 2003, hlm., 27.

Istilah hak cipta itu lebih luas, yaitu mencakup intelektualitas manusia termasuk karang-mengarang. Hak cipta juga adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan Hukum HKI. Menurut Mahadi yang dikutip oleh OK. Saidin. Dalam bukunya yang berjudul “*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*” Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateril atau benda tidak berwujud.² Menurut Budi Agus Riswandi dan M. Syamsyudin dalam bukunya yang berjudul *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektualitas manusia.³

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) menentukan bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dengan demikian, setiap warga negara yang mengembangkan kreativitasnya tentulah harus mendapat jaminan perlindungan hukum atas karya yang diciptakan, setiap pencipta atau pemegang hak cipta bebas untuk memperoleh manfaat dari karya

² Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm., 10.

³ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsyudin, *Hak kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm., 31.

tersebut. Sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Adapun bila terdapat tindakan berupa mengambil keuntungan atas suatu karya tanpa seizin dari pemegang hak cipta atau pelanggaran terhadap hak ekonomi, maka pemegang hak cipta berhak untuk melaporkan tindakan melawan hukum tersebut kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;

- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Ada beberapa bentuk kegiatan yang dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, antara lain mengutip sebagian atau seluruh ciptaan orang lain yang kemudian dimasukkan ke dalam ciptaannya sendiri (tanpa mencantumkan sumber) sehingga membuat kesan seolah-olah karyanya sendiri (disebut dengan plagiarisme), mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak tanpa mengubah bentuk maupun isi untuk kemudian diumumkan, dan memperbanyak ciptaan orang lain dengan sengaja tanpa izin dan dipergunakan untuk kepentingan komersial.

Adapun batasan-batasan penggunaan, pengambilan, penggandaan, atau perubahan suatu ciptaan baik sebagian maupun seluruhnya yang tidak termasuk

dalam perbuatan yang melanggar Hak Cipta bila sumbernya disebutkan secara lengkap untuk kepentingan:⁴

1. pendidikan, penelitian, penulisan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
2. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
3. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
4. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Untuk lebih jelasnya, batas-batas mengenai perbuatan yang tidak dianggap sebagai perilaku pelanggaran Hak Cipta dapat ditinjau pada pasal 43 sampai 53 tentang Pembatasan Hak Cipta di dalam UUHC. Penyidik juga dalam melakukan upaya penyidikan terhadap tindak pidana hak cipta mengacu pada ketentuan dalam Pasal 110 sampai Pasal 111 UUHC.

Pelanggaran terhadap Hak Cipta dapat diproses sebagai pidana sebagaimana yang tertuang dalam pasal 120 UUHC;

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.”

Maka jelaslah bahwa tindak pidana hak cipta merupakan delik aduan dan mendorong inisiatif dari pemegang hak cipta itu sendiri untuk melaporkan kepada

⁴ *Hak Cipta : Mengenal Lebih Dalam Hak Cipta di Indonesia*, <https://bplawyers.co.id/2018/01/30/hak-cipta-di-indonesia/>, 02 April 2019, Pukul 21.14 WIB.

Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila terdapat pelanggaran terhadap hak ekonomi berupa pencamplokan hak cipta, atau menggandakan karya cipta tanpa seizin dari pemegang hak cipta (pembajakan) dan tindak pidana yang berhubungan dengan hak cipta lainnya. Namun senyatanya banyak pemegang hak cipta yang membiarkan dan tidak mempermasalahkan tindak pidana hak cipta yang terjadi terhadap karyanya, atau sebagai pemegang asli hak cipta yang dirugikan hak ekonominya.

Adapun sanksi pelanggaran hak cipta yang telah ditentukan dalam UUHC adalah dapat berupa pidana penjara dan/atau denda seperti berikut;

Pasal 112

“Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 113

1. “Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).”
2. “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”
3. “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

4. “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Pasal 114

“Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 115

“Setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun nonelektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Kota Palembang seperti halnya kota-kota lain di Indonesia, juga dibanjiri pedagang *Video Compact Disc* (VCD) bajakan. Hingga detik ini, masyarakat Palembang lebih suka berburu VCD dan *Digital Versatile Disk* (DVD) bajakan ketimbang yang original. Menjual *Compact Disk* (CD) bajakan memang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Mereka dianggap sudah melanggar undang-undang karena memproduksi CD tanpa izin. Apalagi, keberadaan pedagang CD bajakan ini sangat mempengaruhi penjualan CD original, yang notabene menjadi salah satu pendapatan utama untuk artis yang berperan di dalam CD tersebut. Umumnya masyarakat tidak sadar jika apa yang mereka lakukan sudah ikut berandil dalam melanggengkan praktik yang melawan hukum. Sebab, VCD dan DVD yang mereka beli adalah hasil produk ilegal yang melanggar UUHC. Penelusuran tim

Palembang *Under Cover* Sripo yang dilakukan belum lama ini, beberapa kawasan marak beroperasi pedagang CD bajakan.⁵ Diantaranya, di kawasan Alang-alang Lebar (AAL), Pasar 16 Ilir Palembang, Pasar Lemabang Palembang, Pasar Km 5 Palembang, Pasar Cinde Palembang, depan Megahria bahkan di dalam mall-mall semacam Palembang Square (PS) Mall, International Plaza (IP), hingga Palembang Trade Center (PTC) pun ada. Adapun CD bajakan yang mereka jajakan mulai dari CD untuk VCD hingga untuk DVD.

Untuk satu keping CD bajakan, harganya sangat murah. Untuk film action, drama dan jenis lainnya produk luar negeri dijual kisaran Rp 7 ribu. Untuk film lokal dipatok Rp 7-10 ribu, lagu kisaran Rp 5 ribu per keping. Harga paling tinggi untuk film porno (blue film/BF), yakni mencapai Rp 35 ribu sampai Rp 50 ribu per keping. Jelas harga-harga CD bajakan ini sangat jomplang ketimbang harga aslinya, yang mencapai angka di atas Rp 50 ribu. Tak heran, masyarakat lebih banyak tertarik membeli yang bajakan ketimbang asli. Untuk CD originalnya, bisa dilihat di dalam Toko Buku Gramedia. Di sana, hampir seluruh pengunjung hanya melihat keberadaan CD original. Sangat sedikit yang membeli meski terkadang ada promo besar-besaran. Pemandangan ini sangat kontras dengan penjualan CD bajakan yang digelar di lapak-lapak. Seorang pedagang mengaku, mereka mendapat CD bajakan dari beberapa agen di Palembang. Namun, mereka enggan menyebutkan dimana persisnya si agen tersebut beroperasi dan bagaimana mereka bisa memperoleh ribuan CD bajakan.

⁵ Soegeng Haryadi, *VCD Bajakan dari Musik Hingga BF Banjiri Palembang*, <http://palembang.tribunnews.com/2014/12/27/vcd-bajakan-dari-musik-hingga-bf-banjiri-palembang>, 02 April 2019, Pukul 21.35 WIB.

Salah satu pedagang hanya menyebut segelintir informasi tentang keberadaan agen, namun tidak disebutkan dimana spesifik lokasinya. Dalam satu hari, pedagang CD bajakan ini bisa didatangi puluhan pembeli dengan omset puluhan ribu hingga jutaan rupiah per hari. CD bajakan yang mereka jajakan jumlahnya bisa ratusan, entah itu CD film, musik atau game play station. Untuk menarik minat pembeli, sebagian besar pedagang menyalakan speaker dan televisi dengan suara ekstra besar sehingga masyarakat tertarik untuk singgah.

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa tindak pidana hak cipta yang marak terjadi di kota Palembang adalah Penjualan VCD dan DVD bajakan. Hal ini jelas telah melanggar ketentuan dalam Pasal 114 UUHC dengan ancaman pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 UUHC.

Upaya menanggulangi tindak pidana atau kejahatan dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan polisi untuk mencegah agar tidak terjadi suatu tindak kejahatan. Sedangkan represif adalah tindakan untuk memberantas kejahatan. Kedua jenis tindakan ini sulit untuk dipisahkan karena keduanya saling berkaitan, disamping itu tindakan represif terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dan sanksi pidana akan mempengaruhi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana. Awaloeddin Djamin menambahkan

satu tipe pencegahan lagi, yakni preemtif. Dalam praktek di lapangan, Polri menyebut istilah preemtif ini sebagai “pembinaan masyarakat” atau “preventif tidak langsung”, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizen*. Dalam hal ini polisi berbicara tentang penegakan hukum tanpa perlu menyebut hukum dan prosedur penegakan hukum barang sekalipun. Dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya upaya menanggulangi kejahatan termasuk tindak pidana hak cipta dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu preemtif, preventif dan represif.⁶

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Kepolisian memiliki peran sebagai salah satu perangkat dari penegakan hukum dalam kesatuan peradilan pidana yang tak dapat dipisahkan. Tugas pokok dari kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu berupa:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun wewenang Kepolisian salah satunya diatur dalam Pasal 14 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu berupa:

“...

⁶ *Kewenangan Kepolisian*, <http://eprints.uny.ac.id/14046/9/13.%20BAB%20II.pdf>, 12 februari 2019, Pukul 22.41 WIB.

- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional; ...”

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemban dua tugas pokok antara lain Tugas Preventif dan Tugas Represif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang dimaksud Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Juga dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Upaya Kepolisian Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Hak Cipta di Kota Palembang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana hak cipta di Kota Palembang?
2. Apa saja yang menjadi kendala bagi Penyidik Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana hak cipta di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana hak cipta di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala bagi Penyidik Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana hak cipta di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Apabila dilihat dari aspek tujuan penelitian maka penulis mengharapkan ada beberapa manfaat atau kegunaan dari penelitian yang dilakukan penulis, adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Secara Teoritis, hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai ilmu pengetahuan hukum yang lebih baik tentang upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana hak cipta di Kota Palembang.

- 2) Secara praktis, hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberi masukan bagi aparat penegak hukum yang menangani perkara-perkara/kasus-kasus mengenai hak cipta di Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar bahasan penelitian ini tidak meluas maka ruang lingkup pada penelitian ini hanya membahas tentang upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana hak cipta di Kota Palembang dan faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Kepolisian Kota Palembang dalam proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana hak cipta.

F. Kerangka Teori

Teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.

Dengan demikian penulis akan menggunakan beberapa teori yang dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya

terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Peraturan Perundang-undangan saja.
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁷

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.⁸ Penelitian ini sangat berhubungan dengan faktor penegakan hukum, dimana faktor hukumnya yang merupakan faktor undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sedangkan faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang menerapkan hukum, yang pada penelitian ini adalah aparat Kepolisian Resor Kota Palembang dan termasuk di dalamnya faktor fasilitas yakni segala sesuatu yang mendukung aparat Kepolisian Resor Kota Palembang dalam

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm., 8.

⁸ *Ibid.*, hlm., 26.

menjalankan tugasnya, sedangkan faktor masyarakat dan kebudayaan dalam penelitian ini yaitu masyarakat dan kebudayaan yang ada di daerah Kota Palembang.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan.⁹ Akan tetapi, untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹⁰ Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan.¹¹

Namun demikian, bahwa efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai

⁹ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, PT. Bima Aksara, Jakarta, 1987, hlm., 23.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, "*Kebijakan Hukum Pidana*", Bunga Rampai, Semarang, 2011, hlm., 4.

¹¹ Soedjono Dirdjosiswono, *Sejarah dan Asas-asas Penologi Pemasyarakatan*, CV. Amrico, Bandung, 1984, hlm., 19-20.

dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang.¹² Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief (2011: 45), upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief (2011: 46), upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Jalur *Penal*

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya *penal* ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka

¹² Moh. Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT. Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hlm., 102-103.

menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

2. Jalur *Non-penal*

Upaya penanggulangan lewat jalur *non-penal* ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya *non-penal* ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi

ketentuan hukum normatif (kodifikasi atau undang-undang) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹³

Dalam penelitian jenis ini terdapat tiga kategori yakni:

- 1.) *Non Judicial Case Study*, merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan;
- 2.) *Judicial Case Study*, merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi);
- 3.) *Live Case Study*, merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir. Penelitian ini mengkaji tentang Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Hak Cipta di Kota Palembang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan sosiolegal (*socio-legal approach*). *statue approach* atau pendekatan perundang-undangan yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹⁴

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm., 134.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, PT. Kencana Penada Media Group, Jakarta, 2005, hlm., 136.

Socio-legal approach atau pendekatan sosiolegal adalah suatu metode pendekatan yang bersifat sosiolegal dan menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Penelitian yang menggunakan metode pendekatan sosiolegal biasanya menitikberatkan pada perilaku individu dan masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.¹⁵

3. Sumber Data

Sumber data yang berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data Primer

Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁶ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Kepolisian di Kantor Polisi Resor Kota Palembang.

2. Data Sekunder

Data normatif umumnya berupa ketentuan-ketentuan undang-undang yang menjadi tolak ukur terapan. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undang meliputi:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵ *Ibid.*, hlm., 128.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm., 106.

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Perubahan PP No. 27 Tahun 1983.
 - 7) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahan hukum skunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum; kamus-kamus hukum; jurnal-jurnal hukum; dan komentar-komentar atas putusan hukum.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum skunder yang berasal dari kamus, esiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Bahan non hukum yang dapat digunakan apabila dipandang perlu sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan cara pengumpulannya data penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Data penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi dokumen atau pustaka disebut sebagai data kepustakaan. Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.¹⁷
2. Data penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi lapangan disebut sebagai data lapangan. Cara yang pertama dilakukan adalah dengan mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan peneliti. Cara yang kedua dilakukan dengan cara menggali secara langsung di lapangan dengan cara wawancara.¹⁸

Dalam penelitian ini, untuk data lapangan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara, sedangkan untuk sumber data sekunder dilakukan dengan studi dokumen atau kepustakaan. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.¹⁹ Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan Kepolisian Resor kota Palembang.

¹⁷ *Ibid.*, hlm., 107.

¹⁸ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm., 101.

¹⁹ *Ibid.*, hlm., 101.

Studi dokumen atau kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan peneliti.²⁰ Pada penelitian ini informasi atau keterangan yang dibutuhkan peneliti berupa buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan upaya Kepolisian dalam penanggulangan Tindak Pidana Hak Cipta di kota Palembang seperti kumpulan perundang undangan, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum dan lain sebagainya.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Polisi Resor Kota Palembang yang beralamat di Jalan Gubernur H. Bastari, 8 Ulu, Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30111.

6. Populasi dan Sample Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.²¹ Populasi penelitian ini adalah Kepolisian di kota Palembang.

Sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representatif dapat mewakili populasinya.²² Sampel ditentukan secara *purposive sampling* yaitu didasarkan pada pertimbangan atas kemampuan

²⁰ *Ibid.*, hlm., 108.

²¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm., 57.

²² Sabar Rutoto, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Badan Penerbit FKIP Universitas Muria Kudus, Kudus, 2007, hlm., 21.

informan atau responden dalam mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas²³ sehingga apa yang menjadi tujuan penulis dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini dapat tercapai. Maka untuk sampel yang dijadikan responden adalah Penyidik Kepolisian.

7. Teknik Pengolahan Data

Tahap pengolahan data dilakukan dengan dua cara yaitu *editing* dan *koding*. *Editing* merupakan kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya atau tidak.²⁴ *Koding* adalah kegiatan mengkategorisasikan atau mengklasifikasikan data dengan cara pemberian kode-kode atau simbol-simbol menurut *criteria* yang diperlukan pada jawaban pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.²⁵

8. Analisis Data

Pengolahan dan analisis data pada penelitian ini tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Analisis data merupakan kegiatan menganalisis data-data yang telah diolah. Bentuk analisis tergantung dengan jenis data.²⁶ Analisa data secara kuantitatif digunakan apabila data yang diperoleh kebanyakan bersifat pengukuran sedangkan analisa data secara kualitatif yaitu menguraikan dan menjelaskan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan diinterpretasikan terhadap data primer dan data sekunder.

²³ Zainuddin Ali., *Op.Cit.*, hlm., 176.

²⁴ M.Syamsudin., *Op.Cit.*, hlm., 121.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, hlm., 166.

Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian untuk ditarik kesimpulan sehingga memperoleh jawaban terhadap permasalahan penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan analisa data secara kualitatif.

9. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dalam penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.²⁷

Metode penelitian kesimpulan akan dilakukan menggunakan cara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang didasarkan pada sebuah asumsi umum dan kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang lebih khusus yang diturunkan dari asumsi umum tersebut.²⁸

²⁷ Beni Ahmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm., 93.

²⁸ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm., 327.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, PT. Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

_____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, edisi revisi, cet. ke-1, PT. Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Beni Ahmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009.

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Djoko Prakoso, *POLRI sebagai penyidik dalam penegak hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Badan Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

_____, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2011.

Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, PT. Cipta Manunggal, Jakarta, 2001.

M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Mahfud MD., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, PT. Rineka, Jakarta, 2003.

Moh. Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994.

- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, PT. Bima Aksara, Jakarta, 1987.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, PT. Kencana Penada Media Group, Jakarta, 2005.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Badan Penerbit Laksbang Grafika, Surabaya, 2014.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, cet. ke-3, Badan Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 2002.
- Sabar Rutoto, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Badan Penerbit FKIP Universitas Muria Kudus, Kudus, 2007.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soedjono Dirdjosiswono, *Sejarah dan Asas-asas Penologi Pemasarakatan*, CV. Amrico, Bandung, 1984.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Sopnar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, PT. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.
- Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

B. Internet

Hak Cipta : Mengenal Lebih Dalam Hak Cipta di Indonesia, <https://bplawyers.co.id/2018/01/30/hak-cipta-di-indonesia/>, 02 April 2019, Pukul 21.14 WIB.

Hak Cipta : Mengenal Lebih Dalam Hak Cipta di Indonesia, <https://bplawyers.co.id/2018/01/30/hak-cipta-di-indonesia/>, 02 April 2019, Pukul 21.14 WIB.

Kewenangan Kepolisian, <http://eprints.uny.ac.id/14046/9/13.%20BAB%20II.pdf>, 12 februari 2019, Pukul 22.41 WIB.

Mirwansyah, *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta (Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)*, <https://osf.io/56kbn/>, 01 Juli 2019, Pukul 19.50 WIB.

Soengeng Haryadi, *VCD Bajakan dari Musik Hingga BF Banjiri Palembang*, <http://palembang.tribunnews.com/2014/12/27/vcd-bajakan-dari-musik-hingga-bf-banjiri-palembang>, 02 April 2019, Pukul 21.35 WIB.

Soengeng Haryadi, *VCD Bajakan dari Musik Hingga BF Banjiri Palembang*, <http://palembang.tribunnews.com/2014/12/27/vcd-bajakan-dari-musik-hingga-bf-banjiri-palembang>, 02 April 2019, Pukul 21.35 WIB.

C. Kamus

Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

D. Karya Ilmiah

Jurnal, Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, 2011.

Jurnal, Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Badan Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2014.

E. Peraturan Perundang – undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(UUD NRI 1945).

_____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

_____, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

_____, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 325).

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145).

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772).

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.

F. Wawancara

Wawancara dengan Dede Kurniadi, Penyidik Pembantu Unit Pidsus Sat Reskrim Polresta Palembang, Kamis, 27 Juni 2019.

Wawancara dengan Mang Galih, Penjual VCD/DVD Pasar Kertapati, Sabtu, 29 Juni 2019.